

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5905

KEUANGAN BPK. Kode Etik. Majelis Kehormatan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG

MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang mendasar diantaranya Pasal 23 ayat (5) mengenai kedudukan dan tugas BPK.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri.

Dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK dalam menjalankan tugasnya, Anggota BPK dan Pemeriksa wajib berpedoman pada Kode Etik BPK. Peraturan BPK tentang Kode Etik mengatur kewajiban, larangan, dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Anggota BPK dan Pemeriksa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

Dalam Peraturan BPK ini diatur kewenangan dan Tata Kerja MKKE dalam memeriksa dan memutus suatu pelanggaran Kode Etik, baik yang dilakukan oleh Anggota BPK maupun Pemeriksa.

II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
```

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "benturan kepentingan" adalah konflik kepentingan dalam kedudukannya sebagai Anggota MKKE dan hubungan mereka dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keuntungan pribadi dalam situasi terkait tugas dan wewenangnya yang cenderung mengarah pada pengabaian profesionalisme. Istilah kepentingan atau keuntungan pribadi berarti manfaat nyata yang diperoleh langsung ataupun tidak langsung dari konflik kepentingan tersebut yang manfaatnya dapat termasuk misalnya imbalan finansial langsung, posisi sosial, hubungan emosional, hubungan kekeluargaan, publisitas, dan/atau pengaruh politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

```
Pasal 15
    Cukup jelas.
Pasal 16
    Cukup jelas.
Pasal 17
    Cukup jelas.
Pasal 18
    Cukup jelas.
Pasal 19
    Cukup jelas.
Pasal 20
    Cukup jelas.
Pasal 21
    Cukup jelas.
Pasal 22
    Cukup jelas.
Pasal 23
    Cukup jelas.
Pasal 24
    Cukup jelas.
Pasal 25
    Ayat (1)
         Huruf a
              Cukup jelas.
         Huruf b
```

Huruf c

Yang dimaksud dengan "data atau informasi" adalah data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam suatu kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau porforasi yang memiliki makna.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38